BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 point 2 (e) yang menyatakan bahwa salah satu syarat adalah dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat sudah terpenuhi di Partai NasDem Kabupaten Mojokerto. Peraturan ini dibuat dan disahkan yang bertujuan agar perempuan di Indonesia mampu bersaing dengan lakilaki di dunia politik. Rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik sebenarnya bisa dilihat dari segi budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat Indonesia. Dalam artian perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang di semua bidang, termasuk di dunia politik. Masih sangat tertanam di masyarakat bahwa politik adalah "sesuatu" yang jauh dari mereka. Artinya politik merupakan partai politik, parlemen, perdebatan atau negoisasi aliansi dan oposisi, yang beroperasi diruang publik yang sering diasumsikan dengan dunia laki-laki. Salah satu partai yang membuka tangan dengan adanya peraturan tersebut adalah Partai NasDem.

Jika berbicara tentang Undang-Undang Keterwakilan Perempuan, kaderkader perempuan dari Partai NasDem Kabupaten Mojokerto sangat antusias karena menganggap bahwa sekarang sudah saatnya pemerintah tidak harus mengkhususkan ranah politik hanya untuk laki-laki. Implementasi undangundang 30% di Partai NasDem mengalami peningkatan sejak periode 2014 dimana saat ini sudah mencapai 35%, bahkan di tingkat DPC sudah mencapai 40%. Hal tersebut terbukti dengan anggota fraksi saat ini dimana 3 kursi diduduki oleh perempuan sedangkan 1 kursi lainnya diduduki oleh laki-laki. Dengan demikian mampu membuktikan bahwa Partai NasDem memang benar-benar menganggap kepentingan antara perempuan dan laki-laki sama. Bahkan saat ini ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dipegang oleh seorang perempuan.

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan kader perempuan adalah karena di Mojokerto masih terdapat budaya maskulin. Selain itu seringkali budaya maskulin tersebut cenderung erat kaitannya dengan partai-partai yang bersifat agamis. Partai-partai agamis tersebut cenderung masih membenturkan dengan kaidah dalam agama. Padahal jika melihat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Perempuan akan berada di belakang laki-laki hanya ketika memasuki urusan rumah tangga yang berarti kodrat menjadi seorang istri.

Berbicara tentang lingkungan, menjadi kader perempuan dalam partai politik tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yaitu banyaknya anggapan miring dari masyarakat bahwa menjadi kader partai politik merupakan hal yang tidak baik. Masyarakat di Mojokerto masih menganggap tabu jika berbicara tentang partai politik. Beberapa kondisi dimana kader perempuan ini harus menerangkan kepada masyarakat bahwa yang telah

mereka fikirkan tidak benar bukanlah perkara mudah. Selain anggapan miring dari masyarakat, tidak jarang pula terjadi anggapan miring dari sesama kader partai politik sendiri. Biasanya anggapan-anggapan miring muncul ketika seorang perempuan berhasil mendapatkan tempat sebagai penentu kebijakan.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, tingkat perubahan yang terjadi di Partai NasDem Mojokerto sudah terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan keterwakilan perempuan di semua sktuktur kepengurusan baik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mojokerto. Di Partai NasDem selalu ada pendampingan untuk kader perempuan. Pendampingan tersebut dikhususkan untuk kader perempuan guna menambah semangat dan percaya diri mereka berada di ranah politik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada semua pihak terkait dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di Partai NasDem Mojokerto sebagai berikut :

1. Mengingat tidak lama lagi pemilu untuk memilih anggota legislatif akan kembali dilangsungkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas. memahami kepentingan perempuan mampu dan memperjuangkannya.

- 2. Bagi para *stakeholders* atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan *mindset* masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.
- 3. Penulis juga menyarankan agar dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut perempuan, hendaklah pemerintah lebih peka gender dan lebih memahami kondisi perempuan Indonesia khususnya di Kabupaten Mojokerto. Peka gender disini berarti dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan perempuan, haruslah terlebih dahulu diketahui hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat dan perkembangannya, karena memang emansipasi belum tentu peka gender.